



## BUKU SAKU PETANI

# STANDAR PETANI SWADAYA RSPO

*(RSPO INDEPENDENT SMALLHOLDER STANDARD)*



## Apa yang disederhanakan?

- Beban yang lebih ringan untuk masuk ke dalam sistem kriteria kelayakan RSPO → Kriteria Kelayakan.
- Pendekatan bertahap terhadap pemenuhan kepatuhan secara penuh, dengan dukungan untuk petani swadaya.
- P&Cs yang disesuaikan dengan konteks petani swadaya.
- Penyederhanaan pemantauan dan verifikasi.
- Akses pasar yang lebih mudah dan lebih cepat.




**CATATAN:** Standar petani swadaya RSPO lebih dari sekedar prinsip dan kriteria (P&C). Hal ini mengusulkan penyederhanaan terhadap keseluruhan proses sertifikasi.

## Dua Standar RSPO



### Standar Petani Swadaya RSPO

Berlaku bagi petani swadaya.



### Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO

Berlaku bagi petani, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), basis pasoknya, termasuk skema/plasma petani.



## Minyak Sawit Lestari Bersertifikat

Kedua standar berkontribusi untuk produksi Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO).



# Pendekatan Bertahap Sertifikasi

## Peraturan Kelompok Petani

- Membentuk dan menetapkan Sistem Kendali Internal (SKI) dan menunjukan manager kelompok.
- Melakukan pendataan lahan milik anggota kelompok yang ikut dalam proses sertifikasi.
- Anggota kelompok memahami komitmen mereka dalam sertifikasi RSPO melalui deklarasi pekebun.



1

## Pembuatan SOP dan Program Pelatihan

- Memahami pentingnya mengembangkan dan memfungsikan Prosedur Operasi Standar (SOP), rencana pengelolaan, dan catatan terkini dalam aktivitas pertanian.
- Menyajikan komponen pelatihan penting sebagaimana disyaratkan dalam pendekatan bertahap Standar ISH RSPO.

2

3

## Pendaftaran Keanggotaan RSPO

- Memberikan informasi yang jelas dan memadai untuk permohonan keanggotaan RSPO.
- Memahami dan mematuhi aturan keanggotaan RSPO.
- Proses Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA).



## Identifikasi Badan Sertifikasi & Audit Internal

Komite Sistem Kendali Internal (ICS) perlu melakukan audit internal sebagai penilaian awal. Dokumen-dokumen kunci sebagai referensi sedang dilaksanakan.

Identifikasi *Certification Body (CB)* yang terakreditasi untuk melakukan audit. Setelah CB teridentifikasi, pengumuman publik harus dilakukan satu bulan sebelum tanggal audit. Kelompok petani swadaya memberikan hasil *LUCA* yang telah dianalisis oleh RSPO.



4

5

## Audit Eksternal

Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat sebagai kredit RSPO dapat dialokasikan di platform KoltiTrace MIS setelah audit berhasil. Kredit RSPO adalah salah satu keuntungan mengikuti sertifikasi RSPO. Untuk mempertahankan manfaatnya, kelompok harus:


- Melakukan audit tahunan (*Surveillance Audit*) terhadap anggota kelompok.
- Pembayaran biaya keanggotaan tahunan.
- Kelompok tersebut akan menginformasikan kepada RSPO apabila ada lahan/petani yang ditambahkan.



04

03

## Pendekatan Bertahap Sertifikasi



## Apa Saja yang Ada dalam Standar Petani Swadaya RSPO?

**Pedoman bagi Manajer Kelompok**  
Pedoman bagi manajer kelompok tentang bagaimana cara mematuhi PCI Standar Petani Swadaya ini dan apa saja tanggung jawab yang dipegang manajer kelompok.

**Persyaratan Sistem untuk Pembentukan Kelompok**  
Kriteria dan Indikator untuk pembentukan dan pengelolaan kelompok yang harus dilaksanakan oleh manajer kelompok.

**Kepastian dan Klaim**  
Masing-masing tahap memiliki persyaratan kepastian untuk menilai kepatuhan, klaim yang dapat dilakukan petani, dan manfaat bagi petani.

**Prinsip, Kriteria, dan Indikator (PCI)**  
4 prinsip, 23 kriteria, dan 58 indikator yang dikelola bersama bidang dampak RSPO, yakni Kesejahteraan, Masyarakat, dan Planet.

## Prinsip Standar Petani Swadaya

### Prinsip 1:

Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan.



### Prinsip 2:

Legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat.

### Prinsip 3:

Penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), termasuk hak dan kondisi pekerja.

### Prinsip 4:

Lindungi, lestarikan, dan tingkatkan ekosistem dan lingkungan.



## Sektor yang Kompetitif, Berketahanan, dan Berkelanjutan



### Prinsip 1: Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan

Melaksanakan operasi yang profesional dan transparan untuk mendapatkan perbaikan mata pencaharian yang berkelanjutan.

**3 KRITERIA**

**8 INDIKATOR**

- Tata kelola dan kapasitas kelompok untuk mematuhi standar.
- Komitmen anggota untuk mengelola kebun sendiri dengan efektif.
- Praktik Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*).



## Prinsip 1: Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan

**Kriteria 1.1** Petani membentuk entitas legal yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mematuhi Standar Petani Swadaya RSPO.

### Indikator Kelayakan:

**1.1 E** Entitas yang terdaftar secara legal memiliki bukti-bukti tercatat untuk mencakup sebagai berikut:

- Pembentukan secara legal (sesuai dengan persyaratan negara).
- Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan.
- Dokumen lainnya sesuai persyaratan untuk pembentukan dan pengelolaan kelompok.
- Pernyataan petani yang ditandatangani atau dicap jempol oleh semua anggota petani. (lihat Lampiran 2).



### Tonggak Capaian A:

**1.1 TC-A** Manajer kelompok beserta anggotanya memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) yang memenuhi semua persyaratan kelayakan dan TC-A sistem tersebut (bagian 3.2 di bawah ini), dan menyelesaikan pelatihan tentang mekanisme penentuan harga sawit, pengelolaan keuangan, dan praktik terbaik untuk organisasi petani.

### Tonggak Capaian B:

**1.1 TC-B** Kelompok petani menjalankan operasi sesuai dengan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) bagi kelompok, termasuk:

- Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan; dan
- Pengelolaan keuangan berkelanjutan.



## Prinsip 1: Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan

**Kriteria 1.2** Petani memiliki kemampuan untuk mengelola kebunnya secara efektif.

### Indikator Kelayakan:

Tidak Ada



### Tonggak Capaian A:

**1.2 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai operasi, pemantauan, dan perencanaan usaha perkebunan. Pelatihan tersebut mencakup pelatihan mengenai penyimpanan catatan untuk produksi, termasuk input produksi dan hasil panen, transaksi, dan varietas.

### Tonggak Capaian B:

**1.2 TC-B** Petani mengelola kebunnya secara efektif dan mengelola catatan data produksi dan transaksi semua penjualan tandan buah segar.



## Prinsip 1: Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan

**Kriteria 1.3** Petani melaksanakan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) di kebunnya.



### Indikator Kelayakan:

**1.3 E** Petani berkomitmen untuk melaksanakan GAP di kebunnya. (Lihat Pernyataan Petani, 1.1 E, dan Lampiran 2 sebagai acuan).

### Tonggak Capaian A:

**1.3 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan tentang GAP.




### Tonggak Capaian B:

**1.3 TC-B** Petani telah menerapkan GAP di kebunnya dan terus melacak produktivitasnya antara lain melalui catatan penjualan tandan buah segar.



## Mata Pencaharian yang Berkelanjutan dan Pengurangan Kemiskinan. Dilindungi, Dihormati, dan Dipulihkannya HAM.



### Prinsip 2: Memastikan Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

Mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak masyarakat.

### Prinsip 3: Menghormati HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

Melindungi HAM dan melindungi hak-hak pekerja, dengan memastikan kondisi kerja yang aman dan layak.

## 11 KRITERIA

## 27 INDIKATOR

- Hak atas tanah, tanpa konflik, Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*FPIC*).
- Tanpa praktik kerja paksa, praktik kerja anak.
- Upah yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap pekerja.
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

## Prinsip 2: Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Kriteria 2.1** Petani memiliki hak legal atau adat dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan daerah serta praktik adat.

### Indikator Kelayakan:

**2.1 E** Petani memberikan informasi mengenai koordinat atau peta petak lahannya beserta bukti kepemilikan atau hak untuk memanfaatkan lahan tersebut. (Lihat Indikator 1.1 E dan Lampiran 2).



### Tonggak Capaian A:

**2.1 TC-A** petani dapat membuktikan kepemilikan legal atau hak penduduk asli dan/atau hak adat untuk memanfaatkan lahan atau menunjukkan bahwa petani sudah dalam proses pelegalan hak tersebut.

### Tonggak Capaian B:

**2.1 TC-B** Petak lahan petani ditentukan batasnya dengan jelas dan dipelihara, dan petani hanya beroperasi di dalam batas tersebut.

## Prinsip 2: Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Kriteria 2.2** Petani tidak pernah mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*FPIC*) dari mereka berdasarkan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan.

### Indikator Kelayakan:

**2.2 E** Untuk petak lahan yang sudah ada, petani dapat membuktikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan lahan tanpa disertai Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*FPIC*) dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain (Lihat Indikator 1.1 E dan Lampiran 2)



### Tonggak Capaian A:

**2.2 TC-A** sama dengan kelayakan.

### Tonggak Capaian B:

**2.2 TC-B** sama dengan kelayakan.



## Prinsip 2: Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Kriteria 2.3** Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain.

### Indikator Kelayakan:

**2.3 E** Petani memberitahukan segala sengketa yang ada atas lahan, berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan memberikan informasi mengenai status terkini sengketa tersebut (jika ada). (Lihat Indikator 1.1 E dan Lampiran 2).

FORMULIR PENGUNGKAPAN SELAYAK PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN LAHAN SERTA KESEHATAN KOWILKUR LAHAN

### PEKEBUN SWADAYA ANGGOTA RSPD

Seluruh anggota pekebun swadaya yang akan menuju sertifikasi RSPD berkewajiban melaporkan bentuk pengungkapan setiap pengungkapan dan pemenuhan status serta ketepatan kondisi lahan dalam bentuk buku ini sebagai bagian dari pemenuhan indikator 2.2 [E] dan 2.3 [E] RSPD.

**BAGIAN 1 : DATA DETAIL PEKEBUN SWADAYA**

Nama Kelompok	:	
Nama Pekebun	:	
NIC	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Dusun/ RT dan RW	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
No. Handphone	:	
E-mail (jika ada)	:	

**BAGIAN 2 : DATA DETAIL SEJARAH PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN**

**LAHAN 1**

Luas Lahan	:	Ha
Lokasi Lahan	:	Dusun atau RT/RW



### Tonggak Capaian A:

**2.3 TC-A** Tidak adanya sengketa di antara masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain terkait lahan, pemanfaatan sumber daya, dan hak akses; atau jika terdapat sengketa, proses penyelesaian sengketa dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

### Tonggak Capaian B:


2.3 TC-B sama dengan TC-A.

## Prinsip 2: Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Kriteria 2.4** Petak petani berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional.

### Indikator Kelayakan:

**2.4 E** Petak petani berlokasi di luar kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai taman nasional atau kawasan lindung oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau kawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional (lihat 1.1. E dan Lampiran 2).



### Tonggak Capaian A:

2.4 TC-A sama dengan kelayakan.

### Tonggak Capaian B:

2.4 TC-B sama dengan kelayakan.



## Prinsip 2: Legalitas, Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat

**Kriteria 2.5** Untuk penanaman baru, petani tidak membuka atau mendapatkan lahan tanpa disertai *FPIC* dari masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pengguna lain berdasarkan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan.

### Indikator Kelayakan:

**2.5 E** Untuk penanaman sawit baru, petani berkomitmen untuk tidak membuka atau mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa disertai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*FPIC*) dari mereka, berdasarkan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).



### Tonggak Capaian A:

**2.5 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai cara menggunakan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan.

**!** Apakah ada petani di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, lewatkan bagian ini.

### Tonggak Capaian B:

**2.5 TC-B** Berdasarkan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan, petani dan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pemegang hak lain yang terkena dampak bersama-sama menyepakati rencana untuk pembangunan sawit baru jika pembangunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan.

**!** Apakah ada petani di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, lewatkan bagian ini.

## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

**Kriteria 3.1** Tidak ada penggunaan praktik kerja paksa.



### Indikator Kelayakan:

**3.1 E** Petani berkomitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja paksa dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja paksa di kebun dihentikan pada tahap kelayakan. Petani memberikan informasi tentang sumber tenaga kerja yang bekerja di kebunnya, termasuk anggota keluarga, dan tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk pekerja kontrak. (Lihat 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**3.1 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan tentang pemberian kerja yang bebas dan adil dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang diberikannya dilakukan atas dasar sukarela. Berikut ini adalah hal yang dilarang:

- Penahanan dokumen identitas atau paspor.
- Pekerja membayar biaya perekrutan.
- Substitusi kontrak kerja.
- Pekerjaan lembur yang tidak sukarela.
- Tidak ada kebebasan bagi pekerja untuk mengundurkan diri.
- Adanya hukuman/penalti jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
- Kerja ijon atau kerja untuk membayar utang kepada pemberi kerja.
- Penahanan gaji.



### Tonggak Capaian B:

**3.1 TC-B** Pekerja di kebun, termasuk anggota keluarga pekerja, memiliki akses yang tidak dibatasi terhadap dokumen identitas mereka, memiliki kebebasan bergerak, dan dapat menyatakan bahwa mereka dapat memilih pekerjaan mereka dengan bebas.

## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

### Kriteria 3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.

Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi pekerjaan berbahaya.

#### Indikator Kelayakan:

**3.2 E** Petani memahami apa yang dimaksud dengan praktik kerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik kerja anak di kebun dihentikan pada tahap kelayakan. Pemahaman tentang praktik kerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik kerja anak mencakup:

- Kepatuhan terhadap usia minimum pekerja sebagaimana diatur oleh peraturan daerah, provinsi, atau nasional, atau hukum internasional jika tidak ada peraturan daerah, provinsi, atau nasional.

#### Tonggak Capaian A:

**3.2 TC-A** Manajer kelompok dan pekebun menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak:

- Tidak ada pekerja berusia 15 tahun atau lebih muda (sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, provinsi, atau nasional) di kebun pekebun.
- Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan berat.



#### Tonggak Capaian B:

**2.4 TC-B** sama dengan TC-A.

## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

**Kriteria 3.3** Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri sebagaimana diatur dalam hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tergantung mana yang menjadi prioritas pada peraturan setempat.

#### Indikator Kelayakan:

**3.3 E** Petani berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku atau standar wajib industri (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).



#### Tonggak Capaian A:

**3.3 TC-A** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.

#### Tonggak Capaian B:

**3.3 TC-B** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.

## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

**Kriteria 3.4** Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pengaduan/keluhan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga yang sesuai, termasuk RSPO.

### Indikator Kelayakan:

**3.4 E** Petani berkomitmen untuk menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan/keluhan (Lihat 1.1 E dan Lampiran 2).




### Tonggak Capaian A:

**3.3 TC-A** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.

### Tonggak Capaian B:

**3.4 TC-B** Pekerja memahami dan memiliki akses terhadap sarana yang efektif untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.



## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

**Kriteria 3.5** Kondisi dan fasilitas kerja aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.

### Indikator Kelayakan:

**3.5 E** Petani berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman (Lihat 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**3.5 TC-A** Petani, pekerja, dan anggota keluarga pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

### Tonggak Capaian B:

**3.5 TC-B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- Perumahan yang aman dan layak, jika berlaku.
- Akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- Peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan.
- Air minum yang layak.
- Akses untuk toilet.



## Prinsip 3 : Penghormatan Terhadap HAM, Termasuk Hak dan Kondisi Pekerja

**Kriteria 3.6** Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.

### Indikator Kelayakan:

**3.6 E** Petani berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**3.6 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.



### Tonggak Capaian B:

**3.6 TC-B** Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

## Ekosistem yang Dilestarikan, Dilindungi, dan Ditingkatkan Sebagai Bekal Bagi Generasi yang Akan Datang.



### Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

Lindungi lingkungan, lestarkan keanekaragaman hayati, tingkatkan ekosistem, dan pastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### 9 KRITERIA

### 26 INDIKATOR

- Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA), ketentuan Prosedur Penanaman Baru.
- Pengelolaan kebun pada area gambut.
- Tidak ada penggunaan api, pengelolaan sempadan sungai, perlindungan tanah.
- Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan penggunaan pestisida.



## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.1 Nilai Konservasi Tinggi (NKT)** di petak lahan pekebun atau di dalam kawasan yang dikelola dan hutan **Stok Karbon Tinggi (SKT)** yang diidentifikasi setelah bulan **November 2019** menggunakan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan **dikelola untuk memastikan agar kawasan-kawasan tersebut dipelihara dan/atau ditingkatkan.**

### Indikator Kelayakan:

**4.1 E** Petani berkomitmen untuk melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**4.1 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai hal-hal berikut ini dan memahaminya:

- Pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT .
- Konflik antara manusia dan satwa liar.
- Spesies-spesies langka, terancam, dan genting (*Rare, Threatened, and Endangered/RTE*) dan ekosistem-ekosistem penting.



### Tonggak Capaian B:

**4.1 TC-B** Petani melaksanakan praktik kehati-hatian dan mengelola dan menjaga spesies-spesies *RTE*, *NKT*, dan hutan *SKT*, jika berlaku.

## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.2** Jika petak lahan pekebun yang ada saat ini telah ditanami dan dibuka setelah bulan **November 2005** atau berada dalam kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan **November 2019** hingga periode kelayakan, maka akan berlaku proses **Remediasi dan Kompensasi (RaCP)** yang sebagaimana mestinya bagi pekebun-pekebun berdasarkan **Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan LUCA** (lihat pendahuluan bagian ini).

### Indikator Kelayakan:

**4.2 E** Petani memberikan informasi mengenai semua petak lahan pekebun yang dikonversi dan ditanami dengan sawit setelah tahun 2005, melalui penggunaan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk petani. (Lihat 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**4.2 TC-A** Anggota kelompok mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi luasan maksimum remediasi di lokasi untuk kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 melalui proses partisipatif, dan rencana ini disampaikan ke RSPO.

### Tonggak Capaian B:

**4.2 TC-B** Rencana yang telah disetujui RSPO untuk melakukan remediasi terhadap kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019 dilaksanakan.

## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.3** Penanaman baru yang dilakukan pekebun swadaya, sejak bulan **November 2019**:

- **Tidak menggantikan NKT** apapun.
- **Tidak menggantikan hutan SKT** apapun sesuai dengan ketentuan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan.
- **Tidak dilakukan di lereng curam** (dengan kemiringan lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional) dan tidak berada di kawasan gambut, berapa pun kedalamannya.

### Indikator Kelayakan:

**4.3 E** Petani memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman baru dan berkomitmen tidak akan melakukan penanaman baru di kawasan NKT atau hutan SKT, kawasan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana ditetapkan dalam Interpretasi Nasional), atau di atas gambut (lihat bagian 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:



Apakah ada petani di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?

**4.3 TC-A** Sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan, anggota kelompok mengembangkan rencana kelola terintegrasi melalui pendekatan partisipatif untuk memelihara atau meningkatkan NKT dan hutan SKT.

### Tonggak Capaian B:

**4.3 TC-B** Petani memiliki rencana kelola terintegrasi yang telah disetujui RSPO untuk penanaman baru yang rencanakannya dan memberitahukan rencana ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan partisipatif sebelum memulai segala kegiatan persiapan lahan.





Apakah ada petani di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?

## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.4** Jika petak lahan pekebun beroperasi di atas gambut, **pelesakan/subsidensi dan degradasi tanah gambut tersebut diminimalkan** melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik (PPT).

### Indikator Kelayakan:

**4.4 E** Manajer kelompok mengkonfirmasi keberadaan gambut pada petak lahan yang ada di dalam kelompok dan petani yang petak lahannya di atas gambut berkomitmen untuk menggunakan PPT dan meminimalkan pelesakan/subsidensi dan degradasi tanah gambut (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).




### Tonggak Capaian A:

**4.4 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai PPT untuk gambut. Kelompok memiliki rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi.

### Tonggak Capaian B:

**4.4 TC-B** Petani melaksanakan rencana aksi berdasarkan PPT, termasuk pengelolaan kebakaran dan air, dan pemantauan laju subsidensi untuk penanaman yang masih ada saat ini di atas gambut.



## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.5** Petak lahan yang berada di atas gambut **ditanami kembali hanya pada kawasan-kawasan tertentu saja yang memiliki risiko rendah** akan terjadinya banjir atau intrusi air asin sebagaimana dibuktikan dalam penilaian risiko.

### Indikator Kelayakan:


**4.5 E** Petani berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua untuk rencana penanaman kembali dan berkomitmen bahwa penanaman kembali hanya akan dilakukan di kawasan-kawasan yang risiko rendah terjadinya banjir atau intrusi air asin (lihat bagian 1.1.E, Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**4.5 TC-A** Petani yang petak lahannya berada di atas gambut menyelesaikan pelatihan.

### Tonggak Capaian B:

**4.5 TC-B** Sebelum melakukan penanaman kembali di atas gambut, petani menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir atau intrusi air asin dan, jika terdapat risiko tinggi, menyampaikan rencana yang mencakup alternatif strategi pengembangan lahan dengan lebih mengutamakan alternatif rencana mata pencaharian.



## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.6** **Tidak ada penggunaan api** di petak lahan sawit **untuk persiapan lahan, mengendalikan hama, ataupun pengelolaan limbah** di kebun.

### Indikator Kelayakan:



**4.6 E** Petani berkomitmen untuk tidak menggunakan api untuk persiapan lahan, pengendalian hama, ataupun pengelolaan limbah. Manajer kelompok mencatat bukti penggunaan api oleh anggota sebelum bergabung dengan kelompok (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).

### Tonggak Capaian A:

**4.6 TC-A** Tidak ada bukti fisik penggunaan api baru (setelah penilaian Kelayakan) untuk persiapan lahan sawit oleh pekebun. Pekebun menyelesaikan pelatihan tentang hal-hal berikut ini dan memahaminya:

- Alternatif bagi penggunaan api untuk persiapan lahan dan pengelolaan limbah kebun (jika sesuai dan memungkinkan).
- Tindakan alternatif selain penggunaan api untuk pengendalian hama.
- Pencegahan kebakaran dan bagaimana cara menangani dan mengelola kebakaran di masyarakat dan desa.

### Tonggak Capaian B:



**4.6 TC-B** Petani tidak menggunakan api atau praktik bakar untuk persiapan lahan, pengelolaan limbah, atau pengendalian hama di kebun. Untuk pengendalian hama, api dapat digunakan hanya dalam keadaan luar biasa, di mana tidak ada tindakan lain yang efektif, dan penggunaan api yang demikian harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang.



## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.7 Zona penyangga kawasan sungai diidentifikasi dan dikelola** untuk memastikan bahwa zona ini dikelola dan/atau ditingkatkan.

### Indikator Kelayakan:

**4.7 E** Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga kawasan sungai dalam kelompok dan petani berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona kawasan sungai (lihat 1.1 E dan Lampiran 2).



### Tonggak Capaian A:

**4.7 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai pengelolaan zona penyangga kawasan sungai dan memahaminya, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai.



### Tonggak Capaian B:

**4.7 TC-B** Petani memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai.

## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan** pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.

### Indikator Kelayakan:

**4.8 E** Petani berkomitmen untuk secara bertahap menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) dalam kelas 1A atau 1B dan yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam dengan cara sebagai berikut:

Segera menghentikan pembelian pestisida tersebut. Secara bertahap menghentikan penggunaan pestisida yang masih tersisa pada saat tahap TC-A. Menyediakan informasi bagi manajer kelompok untuk menyimpan catatan pembelian dan penggunaan pestisida.



### Tonggak Capaian A:

**4.8 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui; parakuat dan pestisida yang dikategorikan *WHO* dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).



### Tonggak Capaian B:

**4.8 TC-B** Petani melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan *WHO* dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.



## Prinsip 4 : Lindungi, Lestarkan, dan Tingkatkan Ekosistem dan Lingkungan

**Kriteria 4.9** Kelompok dan petani **mengelola hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi yang invasif dengan menggunakan teknik yang sebagaimana mestinya**, termasuk teknik-teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

### Indikator Kelayakan:

4.9 E TIDAK ADA

### Tonggak Capaian A:

**4.9 TC-A** Petani menyelesaikan pelatihan mengenai PPT dan memahaminya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengelolaan gulma dan spesies invasif.



### Tonggak Capaian B:

**4.9 TC-B** Kelompok dan petani memaksimalkan penggunaan pendekatan PHT untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan herbisida di kebunnya.



## Lampiran 2 - Pernyataan Petani

**KOLTIVA**

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

### Pernyataan Petani

Kepada:

PT Koltiva  
RA Mampang Office, 6th Floor, Jl. Mampang Prapatan Raya No.66 A - 66 B,  
Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790

Nama : \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan menandatangani Pernyataan Petani ini, saya menyatakan bahwa:

- A. Saya memahami pentingnya produksi yang berkelanjutan.**
- B. Saya akan bergabung dalam kelompok petani untuk mengikuti sertifikasi kelompok sesuai dengan Standar Pekebun Swadaya RSPO dan mematuhi prinsip, kriteria, dan indikator terkait.**
- C. Saya akan memberikan informasi sebagai berikut kepada manajer kelompok saya:**
  1. Semua informasi kepemilikan lahan.
  2. Lokasi (koordinat) semua petak yang saat ini telah ditanami dengan sawit. Informasi mengenai semua petak yang telah dikonversi dan ditanami dengan sawit setelah tahun 2005 (melalui penggunaan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan untuk Pekebun).
  3. Petak yang terletak di lereng curam.
  4. Petak yang terletak di lahan gambut.
  5. Informasi rinci mengenai rencana penanaman kembali dan perluasan sawit.
  6. Segala sengketa atas lahan yang masih ada saat ini.
  7. Status kepemilikan dan pemanfaatan lahan.
  8. Sumber didapatkannya tenaga kerja untuk kebun.



## Lampiran 2 - Pernyataan Petani

### D. Saya berkomitmen sebagai berikut:

1. Melanjutkan perkembangan sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi tonggak capaian yang diperlukan untuk kemajuan.
2. Berpartisipasi dalam pelatihan yang disyaratkan dan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok.
3. Memastikan tidak ada praktik kerja paksa dalam operasi perkebunan dan menghentikan praktik kerja paksa yang masih ada.
4. Membayarkan upah minimum sesuai dengan tingkat nasional.
5. Menghormati hak pekerja untuk menyampaikan pengaduan.
6. Menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.
7. Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.
8. Memastikan tidak ada praktik pekerja anak dalam operasi perkebunan dan menghentikan praktik pekerja anak yang masih berjalan.
9. Tidak membuka lahan atau mendapatkan lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain tanpa *FPIC* dari mereka berdasarkan pendekatan *FPIC* yang disederhanakan.
10. Menyelesaikan segala sengketa yang masih ada saat ini.
11. Tidak melakukan penanaman baru atau perluasan kebun yang ada saat ini di hutan primer, kawasan NKT, hutan SKT, kawasan sempadan sungai, atau lereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional).
12. Melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian.
13. Tidak melakukan penanaman baru di atas gambut dan penanaman kembali di atas gambut hanya dilakukan di wilayah dengan risiko banjir dan intrusi air asin yang rendah.
14. Penggunaan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk sawit yang berada di atas gambut.
15. Tidak melakukan pembakaran untuk mempersiapkan lahan atau mengendalikan hama.
16. Meminimalkan dan mengendalikan erosi.

## Lampiran 2 - Pernyataan Petani

### Manfaat yang Diperoleh Petani

Dengan menerapkan praktik perkebunan lestari dan mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO, saya mengerti bahwa saya akan memiliki:

Pengetahuan tentang cara mengoptimalkan produktivitas dan hasil panen dengan melaksanakan praktik perkebunan yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan kepada saya.

Pengetahuan tentang cara melakukan penjualan dan berpartisipasi dalam pasar sawit lestari, mengelola kebun saya secara profesional, dan menjadi pekebun yang berkelanjutan dari segi keuangan.

Struktur dan lembaga agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat.

Saya memahami bahwa saya akan memiliki akses terhadap dukungan teknis dan dukungan keuangan, dan akses untuk melakukan penjualan dalam pasar sawit lestari yang ditawarkan oleh RSPO dan para anggotanya untuk memungkinkan saya mewujudkan manfaat dari praktik perkebunan lestari.

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

(Tanggal) (Bulan) (Tahun)



### Kontak GiZ

Nama : Syamsul Abidin  
Jabatan : Penasihat Teknis (Kelapa Sawit Berkelanjutan)  
No. Hp : 08118328979  
Email : syamsul.abidin@giz.de

### Kontak Koltiva

Nama : Tomy Ardiansyah  
Jabatan : Senior Agronomy Officer  
No. Hp : 082360530231  
Email : tomy.ardiansyah@koltiva.com

Powered by

 KOLTIVA

BEYOND  
TRACEABILITY

### Komunitas Kami

 [www.koltiva.com](http://www.koltiva.com)  Koltiva  Koltiva